



TRADISI BAUSUNG DALAM PENGANTIN BANJAR MENURUT HUKUM ISLAM

Hayfatun Nikmah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: hayfatunnikmah09@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The author's research is the implementation of the *bausung* custom at the wedding, namely community activities in certain areas of Banjar land which are carried out by the community after the wedding, which has been practiced by the native Banjar people since ancient times from the ancestors of the Banjar tribe. The aim of this research is to determine the implementation of the Banjar *Bausung* traditional wedding ceremony tradition in the Banjar community. This research is field research with an empirical legal approach, a type of qualitative research method. Observations and interviews were used as data collection instruments. The results of this research are about the *bausung* tradition, in terms of clothing, the bride and groom wear clothes that cover their private parts and carry or carry on their shoulders even those from the family such as father, older brother or uncle. So, in this case, according to him, *Bausung* does not violate existing sharia.

Keywords: *Bausung*, Banjar Bride, Islamic Law

Abstrak

Penelitian penulis adalah Pelaksanaan adat *bausung* dalam pengantin yaitu kegiatan masyarakat di daerah tertentu di tanah Banjar yang pelaksanaannya dilakukan masyarakat setelah perkawinan, telah dipraktikkan oleh penduduk asli Banjar sejak zaman dahulu dari nenek moyang suku Banjar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pada tradisi upacara pernikahan adat banjar *bausung* pada masyarakat Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris jenis metode penelitian kualitatif. Wawancara dan kajian pustaka digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah tentang tradisi *bausung* ini, dari segi pakaian para mempelai mengenakan pakaian yang menutup aurat dan yang mengusung atau menggendong dibahu pun dari pihak keluarga seperti ayah, kakak ataupun paman. Jadi, dalam hal *bausung* ini menurut beliau tidak melanggar syariat yang ada.

Kata Kunci: *Bausung*, Pengantin Banjar, Hukum Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Bausung adalah sebuah tradisi yang melibatkan mengangkat kedua mempelai di atas bahu selama acara pernikahan sesuai adat Banjar. *Bausung* merupakan salah satu warisan budaya yang unik dan khas dari Kalimantan Selatan. Istilah *rausung* berasal dari kata *usung*, yang berarti menggendong. Sebelum kedua mempelai berada di pelaminan (saat mempelai pria tiba di rumah mempelai wanita), tradisi *bausung* dilakukan oleh pasangan penari yang diiringi musik Banjar, di mana kedua penari menggendong mempelai sambil dikelilingi oleh tamu undangan yang hadir menuju pelaminan.

Bausung dalam pengantin perlu dibahas karena ada beberapa kelompok masyarakat Banjar yang melakukannya. Topik ini sangat menarik karena terdapat hubungan hukum antara praktik *bausung* yang sesuai syariat dan yang bertentangan dengan syariat. Jika kita membahas tentang tradisi, tradisi adalah sesuatu yang sangat khas dari zaman dahulu hingga sekarang. Setiap suku pasti memiliki tradisi yang berbeda-beda. Indonesia terkenal dengan keragaman suku, adat, budaya, agama, dan bahasa. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Masing-masing suku memiliki tradisi dan adat perkawinan yang unik. Variasi dalam tradisi perkawinan inilah yang membuat setiap suku di Indonesia menjadi khas dan menarik. Dari sini muncul pertanyaan tentang bagaimana hukum terkait dengan menggendong pengantin setelah pernikahan. Saat ini, di Indonesia secara umum dan di Kalimantan Selatan secara khusus, masyarakat sering melakukan praktik tersebut, yaitu *bausung* dalam pengantin karena tradisi di Indonesia tidak bisa dipisahkan. Masalah *bausung* pengantin harus diteliti karena menjadi persoalan mengenai status hukum dari tradisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai tradisi *bausung* dalam pernikahan adat Banjar melalui penjabaran data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka untuk mengetahui bagaimana hukum pada upacara tradisi pernikahan adat banjar *bausung* pada masyarakat Banjar islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Pengertian 'Urf

'Urf adalah suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Secara etimologi, kata-kata *العرف* bermakna mengenal, mengetahui. Menurut Wahbah al-Zuhayli, 'urf juga bermakna sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. kemudian kalimat ini dimaknai dengan makna isim maf'ulnya yaitu *المعروف* sehingga

maknanya menjadi sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui. Yakni, sesuatu yang telah masyhur atau populer.¹

‘Urf merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan. Bahwa ‘Urf adalah suatu kebiasaan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang dipandang baik dan dapat diterima akal serta telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Istilah ‘Urf mempunyai arti serupa dengan arti istilah Al-Adah (adat istiadat). Kata Al-Adah sendiri dinamakan demikian karena sering diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.² Menurut Wahbah Az-Zuhaili ‘urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus-menerus sehingga perbuatan itu menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.³ Mengenai hukum 'urf para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf. Diantaranya yang paling mendasar ialah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "adat kebiasaan dapat menjadi hukum"

Maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum maupun yang khusus itu bisa menjadi sebuah hukum syariat Islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nash, tapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat.

لا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَّا مَكْنَةُ

Artinya: "tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat".⁴

Makna dari kaidah ini adalah: hukum-hukum yang telah dibentuk berdasarkan 'urf asal, biasa berubah dengan terbentuknya 'urf baru yang mengubah hukum 'urf asal (pertama) yang telah menjadi ketetapan. Karena hukum berkisar diantara adanya illat dan tidak adanya illat. Misalnya apabila 'urf telah berlaku dikalangan masyarakat tentang adanya penyerahan mahar secara keseluruhan sebelum didhukhul (disenggama) kemudian ada urf baru yang menunda sebagian mahar sebelum

¹ Muhammad Furqan Dan Syahrial, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i," *Jurnal Al-Nadhair* Olume: 1 Nomor: 2 (2022): 76, <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/al-nadhair/article/view/9>.

² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

³ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1 (2018): 184, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

⁴ Muhammad Fadil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2022): 36.

didhuhul, maka dengan ini yang diamalkan adalah 'urf yang baru dan mengabaikan 'urf yang lama.⁵

Urf yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat penting sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Telah diterima dan dilaksanakan secara umum oleh kaum Muslimin, bukan hanya oleh segelintir orang.
3. Tidak berlaku dalam konteks ibadah mahdhah.
4. Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak akan berkaitan dengan perbuatan maksiat.
5. Tidak mendatangkan kemudharatan dan sejalan dengan prinsip kesejahteraan jiwa dan akal.
6. Penggunaan urf tidak boleh menyingkirkan nash syariah.

b. Dasar hukum 'urf

Dasar urf disebutkan dalam Al-Qur'an:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". (QS. Al-A'raf: 199)

'Urf sebagai dasar suatu hukum, berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan dan memudahkan kehidupan manusia. Dengan berlandaskan pada kemaslahatan tersebut, manusia dapat menetapkan segala sesuatu yang mereka sukai dan kenali atau Adat kebiasaan ini telah mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga sulit untuk ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup.

Imam Syafi'i dikenal dengan pemikirannya yang terbagi antara Qoul Qadim dan Qoul Jadid, karena ia memperhatikan praktik yang berlaku di masyarakat Baghdad dan Mesir, yang berbeda satu sama lain. Di sisi lain, 'urf yang bertentangan dengan ketentuan umum jelas tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada. Penggunaan 'urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar dapat berubah karena kemungkinan adanya itu sendiri atau perubahan 'urf perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.⁶

c. Pelaksanaan Adat Bausung Dalam Pengantin Banjar

⁵ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 9, No. 2 (Desember 2015): 405, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/Lisanalhal/Article/View/93>.

⁶ Miratun Nurul Hasanah, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Kedahan Dalam Perkawinan Di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1, Juli (2024): 64–65, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/Ath>.



Pelaksanaan adat *bausung* dalam pengantin adalah kegiatan masyarakat di daerah tertentu di tanah Banjar yang pelaksanaannya dilakukan sebagian masyarakat setelah perkawinan. Prosesi pelaksanaannya dalam budaya suku Banjar, pasangan pengantin diperlakukan bak raja dan ratu selama sehari, di mana mereka dilarang menginjakkan kaki di tanah. Sebagai tradisi, pengantin tidak menggunakan tandu kayu, melainkan digendong oleh dua pria saudaranya atau seorang pesilat. Mereka melangkah dengan gerakan tarian menuju pelaminan, disertai gemerincing suara gamelan yang riuh menggema dari kejauhan. Suara tersebut menandakan persiapan untuk menjemput pasangan pengantin yang akan diusung ke pelaminan.

Setelah pengantin pria menjemput pengantin wanita, mereka kembali digendong oleh dua pria yaitu saudaranya atau pesilat, sambil menari menuju pelaminan. Dengan mengenakan pakaian adat pernikahan, pengantin perempuan duduk di bahu kanan saudaranya atau pesilat, tangannya menari anggun mengikuti irama gamelan khas Banjar, seolah menjadi putri dari sebuah kerajaan. Dalam perjalanannya menuju pelaminan, ia terus menari disaksikan oleh para tamu dan kerabat yang hadir. Kebahagiaan yang terpancar di wajah mempelai wanita menambah semarak suasana pesta pernikahan yang sakral ini momen yang akan dikenang seumur hidup.

Sementara itu, pengantin pria pun tak kalah istimewa. Dengan baju adat pernikahan ia duduk di atas bahu, menari dengan ceria dalam posisi mengangkang. Menariknya, tidak hanya pengantin yang mesti bergoyang juga yang meusung diharapkan menampilkan keterampilan tarinya. Tradisi yang dikenal sebagai *bausung* ini hanya dilestarikan oleh masyarakat keturunan Banjar.

Waktu pelaksanaannya di setiap daerah bisa berbeda-beda ada yang diadakan pada pagi hari, sebelum waktu zuhur ataupun setelah zuhur tetapi sebagian besar dilaksanakan setelah zuhur. Perbedaan waktu itu memiliki alasan yang kuat seperti ada kesibukan salah satu keluarga pasangan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi, dalam penempatan waktu pada tradisi ini tidak ada waku mutlaknya dan bisa saja berubah berdasarkan kondisi pada saat itu.

Tradisi ini diwariskan khusus kepada anak laki-laki, sementara pihak perempuan bisa melakukannya jika ayahnya mewariskannya kepada putrinya. Namun, meski

memiliki anak laki-laki kelak, perempuan tersebut tidak dapat mewariskan tradisi ini. Jadi tidak semua pengantin masyarakat Banjar mengadakan tradisi *bausung* ini.

Masyarakat mempraktekkan kegiatan tersebut memiliki beberapa alasan, yang pertama, mereka beralasan bahwa pelaksanaan adat *bausung* tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka.⁷ Yang kedua, memberikan penghormatan kepada kedua mempelai pengantin yang diposisikan seolah-olah seperti raja dan ratu selama satu hari, juga berfungsi memberikan hiburan terhadap undangan dan masyarakat sekitar, sehingga para tamu undangan berbondong-bondong tertarik untuk datang maka banyak pula untaian doa yang diberikan. Yang ketiga, sebagian masyarakat mempercayai tradisi ini juga meyakini bahwa *bausung* pengantin dapat menyelamatkan pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitarnya dari berbagai malapetaka, terutama bagi pengantin laki-laki yang memiliki garis keturunan ayahnya yang juga diusung pada acara perkawinannya.⁸

Apabila Keyakinan bahwa tradisi *bausung* pengantin harus dipertahankan untuk menghindari dampak negatif bagi pengantin, keluarga, atau masyarakat adalah hal yang harus dipahami secara mendalam. Sering kali, sebagian orang merasa bahwa keberlangsungan hidup manusia tergantung pada tradisi ini, kekuatan dan keberlangsungan tersebut tidak dianggap berasal dari Allah SWT, karena dalam kitab suci-Nya, Allah tidak pernah menetapkan bahwa *bausung* pengantin adalah sebuah kewajiban. Sebaliknya, keyakinan yang ideal adalah memahami bahwa segala sesuatu terjadi adalah kehendak Allah SWT. Dia yang memiliki kekuasaan penuh atas segala aspek kehidupan kita, dan tidak pernah memaksa manusia untuk menjalani ritual tertentu, kecuali yang telah ditentukan-Nya.

Keyakinan akan adanya kemudharatan akibat mengabaikan tradisi ini dapat mengarah pada syirik. Syirik tidak hanya terkait dengan tradisi *bausung* pengantin, tetapi juga mencakup segala bentuk penyembahan atau pengakuan terhadap kekuatan lain di luar Allah. Penting untuk menjaga keimanan kita agar tidak terjerumus ke dalam pengakuan semacam itu. Illat hukumnya tradisi *bausung* dalam pengantin itu ditinjau dari hukum islam kebiasaan baik melestrikan adat dan tidak melanggar syariat islam.⁹

Hasil wawancara dari tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa *bausung* diperbolehkan karena tidak ada kontroversi dari para ulama sekitar tentang tradisi *bausung* ini, dari segi pakaian para mempelai mengenakan pakaian yang menutup aurat dan yang mengusung atau menggendong dibahu pun dari pihak keluarga seperti

⁷ M. Fikri Nurdandi, "Bausung Dalam Pengantin Menurut Hukum Islam," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* Vol 3 No. 1 (2023): 91, <https://pdfs.semanticscholar.org/7489/D1fdef2380535026232c37898660655cd9a3.Pdf>.

⁸ Khuluqiyah Khuluqiyah, "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus Di Desa Barikin)" (Banjarasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), 102.

⁹ Khuluqiyah, 108.

ayah, kakak ataupun paman. Jadi, dalam hal bausung ini menurut beliau tidak melanggar syariat yang ada. Namun apabila yang meusung bukan dari pihak keluarga maka itu melanggar syariat dikarenakan bersentuhan yang tidak muhrim antara pengantin perempuan dengan yang meusung.

KESIMPULAN

'Urf adalah suatu kebiasaan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang dipandang baik dan dapat diterima akal serta telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Illat hukumnya tradisi *bausung* dalam pengantin itu ditinjau dari hukum islam kebiasaan baik melestrikan adat dan tidak melanggar syariat islam

Bausung diperbolehkan karena tidak ada kontroversi dari para ulama tentang tradisi *bausung* ini, dari segi pakaian para mempelai mengenakan pakaian yang menutup aurat dan yang mengusung atau menggendong dibahu pun dari pihak keluarga seperti ayah, kakak ataupun paman. Jadi, dalam hal *bausung* ini menurut beliau tidak melanggar syariat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fadil, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2022).
- Furqan, Muhammad, Dan Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i." *Jurnal Al-Nadhair* Olume: 1 Nomor: 2 (2022). <https://Jurnal.Mahadalymudi.Ac.Id/Index.Php/Al-Nadhair/Article/View/9>.
- Hasanah, Miratun Nurul. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Kedahan Dalam Perkawinan Di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur." *At-Ta'aruf; Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1, Juli (2024). <https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Ath>.
- Khuluqiyah, Khuluqiyah. "Interaksi Hukum Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus Di Desa Barikin)." Universitas Islam Negeri Antasari, 2023.
- Nurdiandi, M. Fikri. "Bausung Dalam Pengatin Menurut Hukum Islam." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* Vol 3 No. 1 (2023). <https://Pdfs.Semanticscholar.Org/7489/D1fdef2380535026232c37898660655cd9a3.Pdf>.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1 (2018). <http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah>.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 9, No. 2 (Desember 2015). <https://Journal.Ibrahimi.Ac.Id/Index.Php/Lisanalhal/Article/View/93>.